



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 5 Desember 2018

Kepada

Yth. Para Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi
DKI Jakarta

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 75/SE/2018

TENTANG

**LARANGAN APARATUR SIPIL NEGARA DALAM KEGIATAN KAMPANYE PEMILIHAN
UMUM 2019**

Menindaklanjuti surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta tanggal 27 September 2018 Nomor 012/K.JK/HM.00.007/IX/2018 hal Penyampaian Larangan ASN, TNI dan Polri Dalam Kegiatan Kampanye Pemilu 2019, dengan ini disampaikan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta :

1. Agar mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan terkait netralitas Aparatur Sipil Negara.
2. Tidak melakukan kegiatan kampanye Pemilihan Umum 2019, baik kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden maupun kampanye Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Daerah.
3. Dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara :
 - a. ikut serta sebagai pelaksana kampanye;
 - b. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut Pegawai Negeri Sipil;
 - c. sebagai peserta kampanye dengan mengarahkan Aparatur Sipil Negara lain;
 - d. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
 - e. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan terhadap salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau

- f. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada Aparatur Sipil Negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat.
4. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dapat dikategorikan sebagai pelanggaran disiplin dan dapat dikenakan penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Saefullah

NIP 196402111984031002

Tembusan

Gubernur Provinsi DKI Jakarta